



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2001 - 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten sebagai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka diperlukan adanya Rencana Strategis ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan pandangan-pandangan dan saran-saran dari para anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak, para tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Demak, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Strategis Kabupaten Demak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 - 2005 .

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG RENCANA STRATEGIS KABUPATEN DEMAK TAHUN 2001 - 2006 .

Pasal 1

Rencana Strategis Kabupaten Demak merupakan garis-garis besar kebijaksanaan pembangunan daerah sebagai pernyataan kehendak masyarakat Kabupaten Demak dan disusun sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah .

Pasal 2

Rencana Strategis Kabupaten Demak mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai berikut :

- a. menjabarkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
- b. menguraikan rincian daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang periode lima tahunan melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak dalam skala prioritas yang tajam, dengan memberikan penekanan pada program dan kegiatan yang berimplikasi pada rencana pendapatan daerah dan belanja daerah .
- c. merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan .

Pasal 3

Untuk dapat memperoleh kebulatan pengertian yang penuh dan menyeluruh, maka sistematika Rencana Strategis Kabupaten Demak disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan .
- BAB II : Proyeksi Pertumbuhan dan Kendala .
- BAB III : Visi, misi, strategi dan arah kebijakan serta prioritas Daerah .
- BAB IV : Program dan kegiatan Prioritas Lima Tahunan Daerah .
- BAB V : Pengukuran dan evaluasi kinerja .
- BAB VI : Matriks Daftar indikasi program dan kebijakan Daerah .
- BAB VII : Penutup .

Pasal 4

Isi beserta uraian penjelasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdapat dalam naskah Rencana Strategis Kabupaten Demak yang merupakan Lampiran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 5

Terhadap materi yang belum tertampung didalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Bupati .

Pasal 6


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 27 September 2001

BUPATI DEMAK




Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
Dengan Keputusan Nomor 26/KEP.DPRD/2001
tanggal 27 September 2001 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 28 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK


Drs. TAFTA ZANI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 140270010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2001
NOMOR 17 SERI D. NOMOR 9 .

BAB VII

Pasal 1

Isi pokok undang-undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 terdapat dalam masalah Rencana Strategis Kabupaten Demak yang merupakan bagian dari rencana pembangunan dan merupakan bagian dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Terdapat materi yang belum terlampung didalam Peraturan Daerah ini, sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam Kabupaten Demak.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Diundangkan di Demak
pada tanggal 27 September 2001

BUPATI DEMAK



Drs. H. ENDANG SETYANINGDYAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2001 - 2006

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka diperlukan adanya Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Demak Tahun 2001 - 2006 .

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana pembangunan daerah berskala lokal lima tahunan yang materinya disesuaikan berdasarkan aspirasi masyarakat dan lebih bersifat spesifik yang perumusan dan penetapannya didasarkan pada kondisi daerah .

Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka Renstra dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 s. d 6 : Cukup jelas .

===== &&&& =====